



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 296/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KSR PMI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa KSR PMI Tahun 2022, maka perlu mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa KSR PMI Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa KSR PMI Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KSR PMI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa KSR PMI Universitas Tidar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa KSR PMI memiliki fungsi dan tanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus Unit Kegiatan KSR PMI berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 17 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Plt. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 296/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2023
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
 UNIT KEIATAN MAHASISWA KSR PMI
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KSR PMI
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

Pengarah	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Penanggung jawab	:	Kepala BAKPK
Komandan	:	Purnama Sani Wualndani
Wakil Komandan	:	Sabilla Safa Annisa Qurrota
Sekretaris 1	:	Bagas Prayogo
Sekretaris 2	:	Halifah Sahroini
Bendahara 1	:	Mirza Suci Mubarokah
Bendahara 2	:	Lailia Nurrohmah
1. Divisi PSDM		
Kepala Divisi PSDM	:	Arifah Oktriana Dewi
Sekretaris Divisi PSDM	:	Yunita Putri Nur Hidayah
Bendahara Divisi PSDM	:	Safira Rahma Khatijah
Kasubdiv SDA	:	Uswatun Hasanah
Kasubdiv Mikat	:	Alya Rana Zulfa
2. Divisi PM		
Kepala Divisi PM	:	Naila May Muna
Sekretaris Divisi PM	:	Hasna Nisrina Salsabila
Bendahara Divisi PSDM	:	Siti Ibnu Sholikhah
Kasubdiv Penelitian	:	Riyan Prasetyo
Kasubdiv Pengabdian	:	Siti Miftakhul Kamila
3. Divisi Yanpus Dondar		
Kepala Divisi Yanpus Dondar	:	Diaz Indana Zulfa
Sekretaris Divisi Yanpus Dodar	:	Nureza Laily Osa
Bendaha Divisi Yanpus Dondar	:	Febriana Rahayuning P
Kasubdiv Yanpus	:	Rieke Nur Salsabiatul Khusna
Kasubdiv Dondar	:	Hera Kumalasari
4. Divisi Kominfo		
Kepala Divisi Kominfo	:	Nawar Shabnam Kalila
Sekretaris Divisi Kominfo	:	Wildan Mubarak
Bendahara Divisi Kominfo	:	Kiki Damayanti Mulyono
Kasubdiv Media	:	Fani Damayanti
Kasubdiv Humas	:	Faizzah Trie Maharani
Kasubdiv Dondar	:	Endah Puspitasari
5. Divisi Logistik dan KWU		
Kepaala Divisi Logistik dan KWU	:	Dian Titis Setyowati
Sekretaris Divisi Logistik dan KWU	:	Salsabila Arzaqia Lutfiani
Bendahara Divisi Logistik dan KWU	:	Marta Eka Tegar Lilistyawati
Kasubdiv Logistik	:	Widya Zadna Shafahiera
Kasubdiv KWU	:	Ridwan Khoirudin
6. Divisi Diklat		
Kepala Divisi Diklat	:	Yasarah Annisa Gunawan
Sekretaris Divisi Diklat	:	Farah Ainurrohmah
Bendahara Divisi Diklat	:	Yuniar Cindi Aulia

Kasubdiv Internal	:	Nur Ikhsan Ma'arif
Kasubdiv Eksternal	:	Fadilla Rahma Ariyani

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



S.M.
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002 *m*